



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

CV. LINTAS KHATULISTIWA DUNIA, Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Rasuna Office Park LT. UG. UNIT KR-09 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan , yang diwakili oleh Pesero Pengurus Wahyudin Idham Daulay dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARFY MARCO YOSUA SONDAKH, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Sondakh & Partners Law Office, yang beralamat di Pondok Hijau Permai Jl. Pinus Blok C3 No. 1, Kota Bekasi 17115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2023, sebagai Pemohon/Kreditor;

terhadap

1. PT. KRAZU NUSANTARA, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Puri Sentra Niaga Blok E-76, Jl. Raya Inspeksi Kalimalang, Jakarta 13620, Indonesia.
diwakili oleh Direktur Utama RASITO sebagai TERMOHON I/Debitor;
2. PT. KRAZU GRC, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Puri Sentra Niaga Blok E-76, Jl. Raya Inspeksi Kalimalang, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13620. Diwakili oleh Direktur Utama HARRY KAZUYA RASITO sebagai TERMOHON II/ Debitor;
Para Termohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAJAR ROMY GUMILAR, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di FIRMA HUKUM GUMILAR & CO., beralamat di Gedung Gondangdia Lama No. 25, Jalan R.P. Soeroso No. 25, Cikini-Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 25 Januari 2023.

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2023 dibawah register perkara Nomor : 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, dan atas permohonan PKPU tersebut Majelis memberi Putusannya tertanggal 16 Februari 2023 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut untuk paling lama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menunjuk Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat :
 - a. Saudara MUHAMMAD ARIEF HIDAYATULLAH, S.H., yang saat ini beralamat dan berkantor di kantor hukum ANC & CO – Advocates & Solicitors, Gedung Graha Mobilkom, Lt. 3, Jalan Raden Saleh Raya No. 53, Cikini, Jakarta Pusat – 10330, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-284 AH.04.03-2019, tanggal 31 Desember 2019;
 - b. Saudara PANDU PRABOWO, S.H., yang saat ini beralamat dan berkantor di kantor hukum LHP (Strategic Legal Counsellors), Menara Kuningan, Lantai 1, Jalan Rasuna Said, Blok X7, Kav. 5, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-80-AH.04.03.2021, tanggal 02 Maret 2021.

Sebagai Pengurus;

4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menanggihkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Hakim Pengawas telah Mengeluarkan Penetapan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN

Hal 2 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menentukan penyelenggaraan Rapat Kreditor Pertama pada hari Selasa, 28 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
2. Menentukan batas akhir pengajuan tagihan Para Kreditor dan Kantor Pajak pada hari Kamis, 9 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB, bertempat di Sekretariat Kantor LHP (Strategic Legal Counsellors) Menara Kuningan, 1st Floor Unit B2 Blok X/7 H.R Rasuna Said Street Kav 5 Kuningan South Jakarta, Jakarta – Indonesia (12940).
3. Menentukan Rapat Verifikasi/Pencocokan Utang pada hari Senin, 20 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
4. Menentukan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara pada hari Selasa, 28 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
5. Menentukan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 30 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
6. Menunjuk surat kabar/harian :
 - Kontan;
 - Neraca;
7. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Kreditor yang diketahui alamatnya baik dengan surat tercatat maupun kurir untuk hadir dalam rapat tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah memutuskan dengan Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 30 Maret 2023 terkait dengan pemberian PKPU Tetap kepada Para Termohon selama 60 (enam puluh) hari yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) selama 60 (enam puluh hari) hari terhitung setelah tanggal Putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Hal 3 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya Perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Menimbang, Majelis Hakim telah menerima laporan dan keterangan dari Hakim Pengawas sebagaimana dinyatakan dalam surat tertanggal 30 Mei 2023, perihal laporan pelaksanaan PKPU PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) dan Rekomendasi Hakim Pengawas, yang antara lain menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Merujuk pada laporan Tim Pengurus Perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 30 Mei 2023, kami Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 16 Februari 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. TERKAIT PUTUSAN DAN PENETAPAN

A. Putusan PKPU Sementara tertanggal 16 Februari 2023

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 16 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut untuk paling lama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menunjuk Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat :
 - a. Saudara MUHAMMAD ARIEF HIDAYATULLAH, S.H., yang saat ini beralamat dan berkantor di kantor hukum ANC & CO – Advocates & Solicitors, Gedung Graha Mobilkom, Lt. 3, Jalan Raden Saleh Raya No. 53, Cikini, Jakarta Pusat – 10330, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-284 AH.04.03-2019, tanggal 31 Desember 2019;
 - b. Saudara PANDU PRABOWO, S.H., yang saat ini beralamat dan berkantor di kantor hukum LHP (Strategic Legal Counsellors), Menara Kuningan, Lantai 1, Jalan Rasuna Said, Blok X7, Kav. 5, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat

Hal 4 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-80-AH.04.03.2021, tanggal 02 Maret 2021.

Sebagai Pengurus;

4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menanggihkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

B. Penetapan Hakim Pengawas tertanggal 20 Februari 2023

Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 16 Februari 2023, Tim Pengurus pada tanggal 17 Februari 2023 telah mengajukan permohonan penetapan jadwal agenda-agenda selama proses mengajukan permohonan penetapan jadwal agenda-agenda selama proses PKPU Sementara Debitor PKPU kepada Hakim Pengawas sesuai dengan surat Tim Pengurus No. 001/PENGURUS-PKPU/KRAZU/II/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal Permohonan Penetapan Pengumuman Surat Kabar Harian dan Jadwal Rapat Kreditor PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU).

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 20 Februari 2023 dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menentukan penyelenggaraan Rapat Kreditor Pertama pada hari Selasa, 28 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
2. Menentukan batas akhir pengajuan tagihan Para Kreditor dan Kantor Pajak pada hari Kamis, 9 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB, bertempat di Sekretariat Kantor LHP (Strategic Legal Counsellors) Menara Kuningan, 1st Floor Unit B2 Blok X/7 H.R Rasuna Said Street Kav 5 Kuningan South Jakarta, Jakarta – Indonesia (12940).
3. Menentukan Rapat Verifikasi/Pencocokan Utang pada hari Senin, 20 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Hal 5 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menentukan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara pada hari Selasa, 28 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
5. Menentukan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 30 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
6. Menunjuk surat kabar/harian :
 - Kontan;
 - Neraca;
7. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Kreditor yang diketahui alamatnya baik dengan surat tercatat maupun kurir untuk hadir dalam rapat tersebut diatas.

C. Putusan PKPU Tetap tertanggal 30 Maret 2023

Bahwa Tim Pengurus telah menerima Putusan PKPU Tetap Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 30 Maret 2023, yang amar berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) selama 60 (enam puluh hari) hari terhitung setelah tanggal Putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
3. Menanggungkan biaya Perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

II. RINGKASAN TINDAKAN KEPENGURUSAN YANG TELAH DILAKUKAN TIM PENGURUS

A. Pengumuman di Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 226 Ayat (1) jo Pasal 227 Jo. Pasal 269 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “**UUKPKPU**”), Tim Pengurus telah mengumumkan Putusan dan Penetapan Jadwal Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tersebut pada surat kabar harian Kontan dan surat

Hal 6 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar harian Neraca pada tanggal 22 Februari 2023, serta mendaftarkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 016 dengan tanggal terbit 24 Februari 2023.

B. Melaksanakan Rapat Kreditor Pertama

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, telah diadakan Rapat Kreditor Pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat yang pada intinya merupakan pengenalan dari Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Debitor sebagaimana Daftar Hadir.

Adapun pihak yang hadir dalam Rapat Kreditor Pertama termaksud adalah sebagai berikut:

- Hakim Pengawas;
- Panitera Pengganti;
- Tim Pengurus;
- Debitor dan Kuasa Hukumnya;
- Para Kreditor sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Rapat.

C. Melaksanakan Rapat Pra Verifikasi / Pencocokan Piutang

Bahwa Tim Pengurus telah mengadakan Rapat Pra Verifikasi / Pencocokan Piutang pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 dan hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 bertempat di Sekretariat Tim Pengurus.

Adapun Hasil dari Rapat Pra Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pengambilan Suara (*Voting*) telah dicatatkan Tim Pengurus sebagaimana tercantum dalam suatu Berita Acara Rapat.

D. Melaksanakan Rapat Verifikasi/ Pencocokan Piutang

Bahwa pada hari Senin, 20 Maret 2023, telah diadakan Rapat Verifikasi/ Pencocokan Piutang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun pihak yang hadir dalam Rapat Verifikasi/ Pencocokan Piutang adalah sebagai berikut:

- Hakim Pengawas;
- Panitera Pengganti;
- Tim Pengurus;
- Debitor dan Kuasa Hukumnya;
- Para Kreditor sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Rapat.

E. Melaksanakan Rapat Pembahasan dan/atau Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian

Hal 7 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, 28 Maret 2023 telah diadakan Rapat Pembahasan dan/ atau Pemungutan (*Voting*) atas Rencana Perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun pihak yang hadir dalam Rapat Pembahasan dan/atau Pemungutan Suara (*Voting*) adalah sebagai berikut:

- Hakim Pengawas;
- Panitia Pengganti;
- Tim Pengurus;
- Debitor dan Kuasa Hukumnya;
- Para Kreditor sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Rapat.

Sebagai catatan, Para Pihak yang hadir dalam Rapat Pembahasan dan /atau Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian menyampaikan hal-hal pada intinya sebagai berikut:

Bahwa dalam rapat dimaksud Debitor menjelaskan secara singkat mengenai isi dari Proposal Perdamaian yang ditawarkan kepada Para Kreditor mengenai permohonan adanya *grace period* (tenggang waktu) selama 2 (dua) tahun, adanya *haircut*/ pemotongan pembayaran utang pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan kondisi *cashflow* Debitor yang mengalami masa-masa sulitnya; Bahwa Debitor menyampaikan telah melakukan diskusi dan mendapatkan masukan dari beberapa Kreditor terkait dengan Proposal Perdamaian, atas masukan dimaksud Debitor mengajukan permohonan perpanjangan PKPU Tetap selama 90 (sembilan puluh) hari kepada Hakim Pengawas untuk dapat mengakomodir masukan yang diterima untuk dimuat dalam Proposal Perdamaian. Permohonan perpanjangan PKPU Tetap selama 90 (sembilan puluh) hari dimintakan oleh Debitor karena perlu waktu yang cukup untuk membuat Proposal Perdamaian menjadi lebih maksimal, selain itu adanya cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah sehubungan dengan Hari Raya Keagamaan (Idul Fitri);

- F. Melaksanakan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian melalui *Video Conference*

Bahwa Tim Pengurus telah mengadakan rapat daring melalui aplikasi *zoom meeting* dengan agenda Pra Pembahasan Proposal Perdamaian Melalui *Video Conference* pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 dan hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023.

- G. Melaksanakan Rapat Pembahasan dan/atau Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian

Hal 8 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu, 24 Mei 2023 telah diadakan Rapat Pembahasan dan/ atau Pemungutan (*Voting*) atas Rencana Perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun pihak yang hadir dalam Rapat Pembahasan dan/ atau Pemungutan (*Voting*) adalah sebagai berikut:

- Hakim Pengawas;
- Panitera Pengganti;
- Tim Pengurus;
- Debitor dan Kuasa Hukumnya;
- Para Kreditor sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Rapat.

REKOMENDASI PENGESAHAN RENCANA PERDAMAIAN PT KRAZU NUSANTARA (DALAM PKPU) DAN PT KRAZU GRC (DALAM PKPU)

I. PELAKSANAAN AGENDA SEJAK PUTUSAN PKPU SEMENTERA SAMPAI DENGAN RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PERDAMAIAN TERTANGGAL 24 MEI 2023

1. Bahwa Tim Pengurus telah melakukan agenda PKPU Sementara sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst;
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan Agenda Rapat Pembahasan dan/ atau Pemungutan (*Voting*) atas Rencana Perdamaian dimana hasil penghitungan suara dalam rapat tersebut termuat dalam Laporan Akhir Tim Pengurus, tertanggal 30 Mei 2023.
3. Bahwa Debitor telah mengajukan rencana perdamaian yang telah ditandatangani sebagaimana rencana perdamaian tertanggal 29 Mei 2023, sebagai berikut:

Pada hari ini Senin, tanggal 29 Mei 2023, bertempat di Sekretariat Tim Pengurus, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian oleh dan antara :

1. **PT Krazu Nusantara**, yang beralamat di Puri Sentra Niaga Blok E-76, Jl. Raya Inspeksi Kalimalang, Jakarta 13620;
2. **PT Krazu GRC**, yang beralamat di Puri Sentra Niaga Blok E-76, Jl. Raya Inspeksi Kalimalang, Jakarta 13620

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Debitor**") dan

Hal 9 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Kreditur dari PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU), yang mana sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu :

- **PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.**, yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 55, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 17115;
- **PT BCA Finance**, yang beralamat di Wisma BCA Pd. Indah, Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Pd Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310;
- **CV Lintas Khatulistiwa Dunia**, yang beralamat di Rasuna Office Park LT. UG. UNIT KR-09 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan;
- **Rasito**, yang beralamat di Jl. Tebet Timur III B No. 23, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820;
- **Harry Kazuya Rasito**, yang beralamat di Jl. Tebet Timur III B No. 23, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820;
- **Dewabrata Kenji Rasito**, yang beralamat di Jl. Tebet Timur III B No. 23, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820;
- **PT Foster Isolasi Buana**, yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka V, Jl. Jababeka XII B No. 7, Harja Mekar, Cikarang, Bekasi, 17530;
- **PT Bali Bangkit Gemilang**, yang beralamat di Jl. Delta Pelangi 3 No. 33, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, 61256;
- **Pompidow Victor Mangihut**, yang beralamat di Jl. H. Baserin, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12320;
- **PT Sumber Arta Gondola**, yang beralamat di Jl. Raden Saleh Raya No. 10, Karang Mulia, Ciledug, Tangerang, Banten, 15157;
- **PT Komonika Surya Internasional**, yang beralamat di Ruko Jatiwaringin Junction Blok K, Jl. Jatiwaringin Raya No. 24, Kota Jakarta Timur, 13620;
- **CV Riau Jaya Lestari**, yang beralamat di Jl. Raya Duri – Dumai KM 8, Kulim, No. 88A, Riau;
- **CV Putra Cilegon Mandiri**, yang beralamat di Jl. Raya Anyer No. 65, Rawanuju, Cilegon, Banten, 42431;
- **PT Tan Bressindo Arindra Jaya**, yang beralamat di Jl. Langgar No. 7, Lubang Buaya, Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13810;

Hal 10 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PT Sekurindo Duta Utama Perkasa**, yang beralamat di Taman A9 Unit C7, Lantai 5, Jl. Mega Kuningan Lot 8-9, Kota Jakarta Selatan, 12950;
- **PT Pola Gondola Adiperkasa**, yang beralamat di Jl. Mangga No. 9, Ceger Raya, TMII, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- **PT Layanan Digital Prioritas Nusantara**, yang beralamat di Infinity Office, Belleza BSA 1st Floor Unit 106, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- **Subagyo**, yang beralamat di Jl. Diponegoro, Gang Cemara, RT 01/RW05, Kel. Sidomukti, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur;
- **PT Anugerah Raya Kencana**, yang beralamat di Daan Mogot Arcadia, Blok G7 10-12, Jl. Daan Mogot KM. 21, Batu Ceper, Kota Tangerang, 15122;
- **PT Equine Global**, yang beralamat di The City Center Batavia, Tower One, 33rd Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur, Kav. 126, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220;
- **PT Pro Clean Gemilang Sejahtera**, yang beralamat di Pembina Graha Building, Ground Floor, No. 11, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 45, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, 13350;

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Kreditor**").

(Selanjutnya Debitur dan Para Kreditor secara bersama-sama disebut dengan "**Para Pihak**")

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, tertanggal 16 Februari 2023, Sementara PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) sejak Tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 226 ayat (1) Jo. Pasal 113 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut dengan "UUKPKPU") Jo. Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, tertanggal 16 Februari 2023 Tim Pengurus telah mengumumkan Putusan PKPU di atas pada Surat Kabar harian "KONTAN" dan Surat Kabar "NERACA" pada tanggal pada tanggal 22 Februari 2023;
3. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 226 ayat (1) UUKPKPU, pada

Hal 11 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2023 Tim Pengurus telah mendaftarkan pengumuman Putusan PKPU dimaksud pada Berita Negara Republik Indonesia dengan Nomor: 016;

4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Tim Pengurus telah mengirimkan surat melalui kurir kepada Debitur yaitu PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) dengan Nomor Surat 002/PENGURUS-PKPU/KRAZU/II/2023 melalui Kuasa Hukumnya perihal Pemberitahuan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) Terhadap PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU), Pemberitahuan Pelaksanaan Kewenangan Tim Pengurus PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) Terhadap Seluruh Atau Sebagian Harta Milik Debitur PKPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), Undangan Menghadiri Rapat-Rapat Kreditur PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU), yang pada pokoknya berisi penjelasan akibat-akibat hukum PKPU bagi Debitur PKPU, permintaan dokumen terkait proses PKPU, jadwal rapat-rapat dan Sidang Permusyawaratan Majelis;
5. Bahwa dalam surat tersebut sekaligus mengundang Debitur untuk dapat hadir pada Rapat Kreditur Pertama tanggal 28 Februari 2023, Rapat Verifikasi / Pencocokan Piutang Tagihan Pajak pada tanggal 20 Maret 2023, serta Rapat Pembahasan dan / atau Pemungutan Suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian tanggal 28 Maret 2023, serta Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 30 Maret 2023;
6. Bahwa Tim Pengurus telah Menerima tagihan dari Para Kreditur sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 pukul 17.00 WIB di Sekretariat Tim Pengurus beralamat di Kantor LHP (*Strategic Legal Counsellors*), Menara Kuningan 1st Floor Unit B2 Blok X/7, H.R. Rasuna Said Street, Kav. 5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, ataupun melalui *e-mail* Tim Pengurus, dengan jumlah Kreditur yang mengajukan tagihan sebanyak 43 Kreditur dan total tagihannya sebesar Rp. 71.765.774.488,60 (*Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Koma Enam Puluh Rupiah*);
7. Bahwa Rapat Kreditur Pertama telah dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam Rapat tersebut Debitur PKPU menjelaskan akan mengajukan proposal perdamaian;

Hal 12 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Tim Pengurus telah melakukan pencocokan tagihan dan verifikasi hutang bersama dengan Debitur dan Para Kreditor yang selanjutnya menandatangani daftar piutang sementara dengan total tagihan PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) adalah sebesar Rp. 65.271.760.952,60 (*Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Enam Puluh Rupiah*);
9. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*), Debitur telah menyampaikan proposal perdamaian namun masih banyak yang perlu direvisi atas masukan Para Kreditor, akhirnya dalam kesempatan itu juga Kuasa Hukum Debitur mengajukan Permohonan Perpanjangan PKPU selama 90 hari sehingga menjadi PKPU Tetap, Atas permohonan perpanjangan waktu PKPU seluruh Kreditor secara aklamasi menyetujui perpanjangan waktu PKPU selama 7 hari, 30 hari, dan 45 hari, dengan demikian perpanjangan waktu PKPU diberikan selama 60 hari;
10. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 telah dilakukan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) di Ruang Wirjono Prodjodikoro 3 Lantai 2 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam rapat tersebut Debitur memaparkan isi proposal perdamaian yang telah direvisi dan mengakomodir kepentingan Kreditor sesuai dengan kesepakatan. Kemudian selanjutnya dilakukan Pemungutan Suara (*Voting*) yang hasilnya:
 - a) Kreditor Separatis
Dari 3 (tiga) Kreditor Separatis yang hadir dan yang haknya diakui serta mewakili jumlah tagihan senilai Rp. 36.368.418.192,00 atau sebanyak 3.637 jumlah suara, Sebanyak 3 (tiga) Kreditor Separatis yang hadir yang memiliki 3.637 suara mewakili total tagihan Rp. 36.368.418.192,00 (100%) menyatakan setuju atas rencana perdamaian.
 - b) Kreditor Konkuren
Dari 19 (sembilan belas) Kreditor Konkuren yang hadir dan yang haknya diakui serta mewakili jumlah tagihan senilai Rp. 25.636.511.713,- atau sebanyak 2.564 jumlah suara, Sebanyak 16 (enam belas) Kreditor Konkuren yang hadir yang memiliki 1.986 suara mewakili total tagihan Rp. 19.859.544.773,- (84%) menyatakan setuju atas rencana perdamaian. Sebanyak 3 (tiga) Kreditor yang memiliki 578 suara mewakili jumlah

Hal 13 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan Rp. 5.776.966.940,- (16%) menyatakan tidak setuju atas rencana perdamaian.

11. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 telah kembali dilakukan Pemungutan Suara (*Voting*) PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) dengan mengirimkan *softcopy* Lembar Pemungutan Suara kepada Kreditor PT Anugerah Raya Kencana, PT Equine Global, dan PT Pro Clean Gemilang Sejahtera. Dari Pemungutan Suara (*Voting*) yang dilakukan kemudian didapatkan hasil dari 3 (tiga) Kreditor Konkuren mewakili jumlah tagihan senilai Rp. 103.328.452,60 atau sebanyak 103 jumlah suara, sebanyak 3 (tiga) Kreditor Konkuren yang memiliki 103 suara mewakili total tagihan Rp. 103.328.452,60 (100%) menyatakan setuju atas rencana perdamaian.

Berdasarkan hasil pemungutan suara atas rencana perdamaian PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) telah memenuhi 1/2 (satu per dua) Kreditor yang hadir baik Kreditor Separatis maupun Kreditor Konkuren yang setuju atas rencana perdamaian telah melebihi 2/3 (dua per tiga) seluruh tagihan kreditor yang hadir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU, sehingga rencana perdamaian PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) telah dinyatakan disetujui oleh Para Kreditor.

Dengan telah disetujuinya rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU), maka dengan ini para pihak sepakat atas rencana perdamaian yang telah disetujui dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Debitur dan Para Krediturnya dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi dan mematuhi seluruh isi dalam Perjanjian Perdamaian ini;
2. Sejak Tanggal Berlaku Perjanjian Perdamaian (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10), Para Pihak menyepakati pengaturan jadwal pembayaran dan pemenuhan kewajiban Debitur kepada Para Kreditor sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian Perdamaian ini;
3. Sejak Tanggal Berlaku Perjanjian Perdamaian Para Pihak menyepakati tentang hak dan kewajiban Para Pihak harus saling memenuhi sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Hal 14 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Tagihan Tetap PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) dalam bentuk Rupiah (Rp.) yang telah terdaftar dan terverifikasi adalah sebesar Rp. 65.271.760.952,60 (*Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Enam Puluh Rupiah*) dengan jumlah 45 (*empat puluh lima*) Kreditur yang terdiri dari 18 (*delapan belas*) Kreditur Preferen, 3 (*tiga*) Kreditur Separatis, dan 24 (*dua puluh empat*) Kreditur Konkuren dengan rincian sebagai berikut:

A. Kreditur Preferen

No.	Kreditur	Jumlah Tagihan				
		Pokok	Bunga	Denda	Lain-Lain	Total
1.	Hendra Suryanaga (Ex-Karyawan)	Rp. 280.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 280.000.000,00
2.	KPP Madya Jakarta Timur	Rp. 19.420.521,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 19.420.521,00
3.	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	Rp. 90.623.452,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 90.623.452,00
4.	Mulyadi (Ex-Karyawan)	Rp. 72.486.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 72.486.000,00
5.	Agus Subeno (Ex-Karyawan)	Rp. 71.211.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 71.211.000,00
6.	Shofianto (Ex-Karyawan)	Rp. 136.979.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 136.979.000,00
7.	Teguh Hari Bowo (Ex-Karyawan)	Rp. 126.774.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 126.774.000,00
8.	I Gusti Ayu Putu Hariani (Ex-Karyawan)	Rp. 9.777.350,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 9.777.350,00
9.	Karsiti (Ex-Karyawan)	Rp. 28.200.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 28.200.000,00
10.	Sugeng Riyadi (Ex-Karyawan)	Rp. 263.407.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 263.407.000,00
11.	Daniel Endro Dwiyoga H (Ex-Karyawan)	Rp. 207.667.002,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 207.667.002,00
12.	Sutrisna (Ex-Karyawan)	Rp. 329.948.880,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 329.948.880,00
13.	Rahmat Saepul (Ex-Karyawan)	Rp. 119.195.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 119.195.000,00
14.	Palguno Danu Atmodjo (Ex-Karyawan)	Rp. 50.717.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 50.717.000,00
15.	Amir (Ex-Karyawan)	Rp. 13.784.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 13.784.000,00
16.	Benowo Sapto Giri (Ex-Karyawan)	Rp. 115.395.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 115.395.000,00
17.	Nismanto	Rp. 60.559.474,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 60.559.474,00
18.	Muhamad Syakib Dawud	Rp. 23.600.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 23.600.000,00
Total						Rp. 2.019.744.679,00

B. Kreditur Separatis

No.	Kreditur	Jumlah Tagihan			
		Pokok	Bunga	Denda	Lain-Lai
1.	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	Rp. 27.454.000.000,00	Rp. 3.705.471.200,00	Rp. 204.049.058,00	Rp. 30.840.000,00
2.	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	Rp. 4.373.689.383,00	Rp. 474.454.662,00	Rp. 53.820.229,00	Rp. 975.000,00
3.	PT BCA Finance	Rp. 51.311.745,00	Rp. 101.141,00	Rp. 11.120.340,00	Rp. 8.585.400,00
Total					

C. Kreditur Konkuren

Hal 15 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kreditur	Jumlah Tagihan					Total
		Pokok	Bunga	Denda	Lain-Lain		
1.	PT Pola Gondola Adiperkasa	Rp. 132.000.000,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 132.000.000,00
2.	PT Kartika Jaya Makmur	Rp. 995.800.916,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 995.800.916,00
3.	PT Satrya Gemilang Abadi	Rp. 5.007.690.740,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 5.007.690.740,00
4.	PT Tanjungsari Prima Sentosa	Rp. 5.104.000,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 5.104.000,00
5.	PT Anugerah Raya Kencana	Rp. 49.336.493,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 49.336.493,00
6.	PT Equine Global	Rp. 41.515.447,60	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 41.515.447,60
7.	CV Putra Cilegon Mandiri	Rp. 226.839.900,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 226.839.900,00
8.	PT Hempel Indonesia	Rp. 764.172.200,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 764.172.200,00
9.	PT Pro Clean Gemilang Sejahtera	Rp. 12.456.512,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 12.456.512,00
10.	PT Foster Isolasi Buana	Rp. 2.503.479.775,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 2.503.479.775,00
11.	PT Komunka Surya Internasional	Rp. 287.000.000,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 287.000.000,00
12.	PT Tan Bressindo Arindra Jaya	Rp. 180.000.000,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 180.000.000,00
13.	CV Lintas Khatulistiwa Dunia	Rp. 1.500.000.000,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 1.500.000.000,00
14.	PT Anugrah Artha Winasis	Rp. 147.957.000,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 147.957.000,00
15.	PT Sumber Arta Gondola	Rp. 494.608.978,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 494.608.978,00
16.	PT Sekurindo Duta Utama Perkasa	Rp. 136.718.071,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 136.718.071,00
17.	CV Riau Jaya Lestari	Rp. 235.895.000,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 235.895.000,00
18.	Pompidow Victor Mangihut	Rp. 589.500.000,00	Rp. 161.050.500,00	Rp.	-	Rp.	Rp. 750.550.500,00
19.	PT Bali Bangkit Gemilang	Rp. 786.376.459,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 786.376.459,00
20.	Dewabrata Kenji Rasito	Rp. 1.026.295.283,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 1.026.295.283,00
21.	Rasito	Rp. 8.045.266.141,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 8.045.266.141,00
22.	Harry Kazuya Rasito	Rp. 3.403.479.686,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 3.403.479.686,00
23.	PT Layanan Digital Prioritas Nusantara	Rp. 76.800.000,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 76.800.000,00
24.	Subagyo	Rp. 74.217.000,00	Rp.	-	Rp.	-	Rp. 74.217.000,00
Total							Rp. 26.883.598.08

Pasal 3

Bahwa atas tagihan sebagaimana Pasal 2 di atas, Debitur membuat skema pembayaran menurut klasifikasi Para Kreditur berdasarkan nilai tagihannya yang termuat dalam proposal perdamaian, sebagai berikut :

- I. Kreditur Preferen
 - A. KPP Madya Jakarta Timur;
 - B. KPP Pratama Jakarta Kramat Jati;
 - C. Hendra Suryanaga (Ex-Karyawan);
 - D. Mulyadi (Ex-Karyawan);
 - E. Agus Subeno (Ex-Karyawan);
 - F. Shofianto (Ex-Karyawan);
 - G. Teguh Hari Bowo (Ex-Karyawan);
 - H. I Gusti Ayu Putu Hariani (Ex-Karyawan);
 - I. Karsiti (Ex-Karyawan);
 - J. Sugeng Riyadi (Ex-Karyawan);
 - K. Daniel Endro Dwiyoga H (Ex-Karyawan);
 - L. Sutrisna (Ex-Karyawan);
 - M. Rahmat Saepul (Ex-Karyawan);
 - N. Palguno Danu Atmodjo (Ex-Karyawan);
 - O. Amir (Ex-Karyawan);
 - P. Benowo Spto Giri (Ex-Karyawan);

Hal 16 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Q. Nismanto (Ex-Karyawan);
- R. Muhamad Syakib Dawud (Ex-Karyawan).

II. Kreditur Separatis

- A. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
- B. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
- C. PT BCA Finance;

III. Kreditur Konkuren

- A. Rasito;
- B. Harry Kazuya Rasito;
- C. Dewabrata Kenji Rasito;
- D. PT Satrya Gemilang Abadi;
- E. PT Foster Isolasi Buana;
- F. Kreditur Konkuren Di Atas Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)

- 1. PT Kartika Jaya Makmur;
- 2. PT Hempel Indonesia;
- 3. PT Komonika Surya Internasional;
- 4. PT Sumber Arta Gondola;
- 5. Pompidow Victor Mangihut;
- 6. PT Bali Bangkit Gemilang;
- 7. CV Lintas Khatulistiwa Dunia;

- G. Kreditur Konkuren Di Bawah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)

- 1. PT Pola Gondola Adiperkasa;
- 2. CV Putra Cilegon Mandiri;
- 3. PT Anugrah Artha Winasis;
- 4. PT Sekurindo Duta Utama Perkasa;
- 5. CV Riau Jaya Lestari;
- 6. PT Tan Bressindo Arindra Jaya;

- H. Kreditur Konkuren Di Bawah Rp. 100.000.000, (*seratus juta rupiah*)

- 1. PT Tanjungsari Prima Sentosa;
- 2. PT Anugerah Raya Kencana;
- 3. PT Equine Global;
- 4. PT Pro Clean Gemilang Sejahtera;
- 5. PT Layanan Digital Prioritas Nusantara;
- 6. Subagyo;

Pasal 4

Hal 17 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Kreditur telah bersepakat dengan Debitur atas rencana perdamaian yang diajukan sebagaimana proposal perdamaian yang terakhir direvisi, dengan rincian masing-masing Kreditur sebagai berikut:

I. Kreditur Preferen

1. Kreditur dan Utang

No	Nama Kreditur	Tagihan Terverifikasi
1	KPP Madya Jakarta Timur	Rp. 19.420.521,-
2	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	Rp. 90.623.452,-
3	Hendra Suryanaga (Ex-Karyawan)	Rp. 280.000.000,-
4	Mulyadi (Ex-Karyawan)	Rp. 72.486.000,-
5	Agus Subeno (Ex-Karyawan)	Rp. 71.211.000,-
6	Shofianto (Ex-Karyawan)	Rp. 136.979.000,-
7	Teguh Hari Bowo (Ex-Karyawan)	Rp. 126.774.000,-
8	I Gusti Ayu Putu Hariani (Ex-Karyawan)	Rp. 9.777.350,-
9	Karsiti (Ex-Karyawan)	Rp. 28.200.000,-
10	Sugeng Riyadi (Ex-Karyawan)	Rp. 263.407.000,-
11	Daniel Endro Dwiyoga H (Ex-Karyawan)	Rp. 207.667.002,-
12	Sutrisna (Ex-Karyawan)	Rp. 329.948.880,-
13	Rahmat Saepul (Ex-Karyawan)	Rp. 119.195.000,-
14	Palguno Danu Atmodjo (Ex-Karyawan)	Rp. 50.717.000,-
15	Amir (Ex-Karyawan)	Rp. 13.784.000,-
16	Benowo Sapto Giri (Ex-Karyawan)	Rp. 115.395.000,-
17	Nismanto (Ex-Karyawan)	Rp. 60.559.474,-
18	Muhamad Syakib Dawud	Rp.

Hal 18 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



	23.600.000,-
Total	Rp. 2.019.774.679,-

2. Rencana Pembayaran

Skema Rencana Pembayaran Utang

- a. Bahwa untuk pembayaran terhadap Para Kreditur yang nilai tagihannya kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Debitur meminta waktu selama 1 (satu) tahun, yang dihitung sejak 30 (tiga puluh) hari dimulainya kondisi homologasi dan telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa untuk pembayaran terhadap Para Kreditur yang nilai tagihannya di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi di bawah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Debitur meminta waktu *grace periode* selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak dimulainya kondisi homologasi dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga memulai pembayaran sejak Januari 2025 s/d Desember 2025;
- c. Bahwa untuk pembayaran terhadap Para Kreditur yang nilai tagihannya di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Debitur meminta waktu *grace periode* selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak dimulainya kondisi homologasi dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga memulai pembayaran sejak Januari 2025 s/d Desember 2025;
- d. Bahwa untuk itu Debitur sampaikan skema pembayaran yang akan dilakukan untuk pembayaran pelunasan kepada Para Kreditur yang namanya telah disebutkan dan akan Debitur sebutkan lagi di tabel skema pembayaran pelunasan, yaitu sebagai berikut :

a. Skema Pembayaran terhadap Para Kreditur yang nilai tagihannya kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

No	Nama Kreditur	Dana Untuk Pembayaran Kepada Para Kreditur	Pembagian	Periode Waktu
1	KPP Madya Jakarta Timur	Rp. 440.378.797,-	Rp. 19.420.521,-	Juni 2023 – Juni 2024
2	KPP Pratama		Rp.	Juni 2023 – Juni

Hal 19 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jakarta Kramat Jati		90.623.452,-	2024
3	Mulyadi (Ex-Karyawan)		Rp. 72.486.000,-	Juni 2023 – Juni 2024
4	Agus Subeno (Ex-Karyawan)		Rp. 71.211.000,-	Juni 2023 – Juni 2024
5	I Gusti Ayu Putu Hariani (Ex-Karyawan)		Rp. 9.777.350,-	Juni 2023 – Juni 2024
6	Karsiti (Ex-Karyawan)		Rp. 28.200.000,-	Juni 2023 – Juni 2024
7	Palguno Danu Atmodjo (Ex-Karyawan)		Rp. 50.717.000,-	Juni 2023 – Juni 2024
8	Amir (Ex-Karyawan)		Rp. 13.784.000,-	Juni 2023 – Juni 2024
9	Nismanto		Rp. 60.559.474,-	Juni 2023 – Juni 2024
10	Muhamad Syakib Dawud		Rp. 23.600.000,-	Juni 2023 – Juni 2024

b. Skema Pembayaran terhadap Para Kreditur yang nilai tagihannya diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi dibawah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

No	Nama Kreditur	Dana Untuk Pembayaran Kepada Para Kreditur	Pembagian	Waktu Pembayaran
		Rp. 706.010.002,-		<i>Grace Periode 2023-2024</i>
1	Shofianto (Ex-Karyawan)		Rp. 136.979.000,-	Januari 2025 – Desember 2025
2	Teguh Hari Bowo (Ex-Karyawan)		Rp. 126.774.000,-	Januari 2025 – Desember 2025
3	Daniel Endro Dwiyoga H (Ex-Karyawan)		Rp. 207.667.002,-	Januari 2025 – Desember 2025
4	Rahmat Saepul (Ex-Karyawan)		Rp. 119.195.000,-	Januari 2025 – Desember 2025
5	Benowo Sapto Giri (Ex)		Rp. 115.395.000,-	Januari 2025 – Desember 2025

Hal 20 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Karyawan)			
-----------	--	--	--

- c. Skema Pembayaran terhadap Para Kreditur yang nilai tagihannya diatas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

No	Nama Kreditur	Dana Untuk Pembayaran Kepada Para Kreditur	Pembagian	Waktu Pembayaran
		Rp. 873.355.880,-		Grace Periode 2023-2024
1	Hendra Suryanaga (Ex-Karyawan)		Rp. 280.000.000,-	Januari 2025 – Desember 2025
2	Sugeng Riyadi (Ex-Karyawan)		Rp. 263.407.000,-	Januari 2025 – Desember 2025
3	Sutrisna (Ex-Karyawan)		Rp. 329.948.880,-	Januari 2025 – Desember 2025

3. Ketentuan Lain-Lain

- Bahwa pembayaran dan pelunasan terhadap Para Kreditur yang telah disebutkan namanya dapat lebih cepat dilakukan mengikuti keberhasilan penagihan piutang-piutang, keuntungan yang didapatkan dalam proyek sedang berjalan, dan keberhasilan memenangkan tender;
- Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Debitur kepada Kreditur akibat dari belum berhasil dilakukannya proses penagihan kepada Debitur-Debiturnya, sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Debitur diberikan kesempatan dan/atau waktu, selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo;
- Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 2 (dua) diatas, dapat dikecualikan apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh Debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat faktor-faktor diluar kendali Debitur sendiri seperti terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu terjadi badai, banjir, taufan, huru-hara, pandemi, perubahan situasi politik yang mempengaruhi perekonomian, perang, blokade, kerusakan, gangguan keamanan lainnya, adanya kebijakan pemerintah dibidang ekonomi yang akan berdampak terhadap upaya Debitur, yang membuat upaya-upaya Debitur terhalangi dan/atau tidak berjalan maksimal, dan apabila keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi, maka Debitur wajib untuk memberitahukan kepada para Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kondisi tersebut;

Hal 21 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



II. Kreditur Separatis

No	Nama Kreditur	Tagihan Terverifikasi
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	Rp. 31.394.360.258,-
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	Rp. 4.902.939.274,-
3	PT BCA Finance	Rp. 71.118.660,-
Total		Rp. 36.368.418.192,-

A. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

1. Kreditur dan Utang

Bahwa kewajiban PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk		
No.	Jenis Tagihan	Jumlah Tagihan (Rp)
1	Pokok	Rp. 27.454.000.000,-
2	Bunga	Rp. 3.705.471.200,-
3	Denda	Rp. 204.049.058,-
4	Lain-lain	Rp. 30.840.000,-
Total		Rp. 31.394.360.258,-

Bahwa kewajiban PT Krazu GRC (Dalam PKPU) terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., adalah sebagai berikut :

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk		
No.	Jenis Tagihan	Jumlah Tagihan (Rp)
1	Pokok	Rp. 4.373.689.383,-
2	Bunga	Rp. 474.454.662,-
3	Denda	Rp. 53.820.229,-
4	Lain-lain	Rp. 975.000,-
Total		Rp. 4.902.939.274,-

2. Permohonan Keringanan

Bahwa dengan total jumlah utang PT. Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT. Krazu GRC (Dalam PKPU) kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar Rp. 36.297.299.532,- (tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), Debitur mengajukan permohonan untuk dilakukan penghapusan bunga, yaitu sebagai berikut:

Hal 22 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- a. Apabila Debitur dapat melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan sebagaimana skema pembayaran dalam proposal perdamaian ini, maka kami meminta penghapusan bunga sebesar 90% (sembilan puluh persen), denda sebesar 100% (seratus persen). Sehingga pembayaran yang akan Debitur lakukan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., adalah sebesar Rp. 32.277.496.969 (*tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*);
- b. Namun apabila dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan Debitur tidak dapat melakukan pelunasan, dan pelunasan nya baru dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun 6 bulan, maka Debitur meminta penghapusan bunga sebesar 80% (delapan puluh persen), denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana skema pembayaran dalam proposal perdamaian. Sehingga pembayaran yang akan Debitur lakukan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., adalah sebesar Rp. 32.695.489.555,- (*tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*);

3. Rencana Pembayaran

Bahwa pembayaran akan dilakukan dengan cara penjualan aset yang dijaminan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., secara bertahap dengan masing-masing aset mempunyai nilai pembayaran, dengan 2 alternatif skema pembayaran yaitu sebagai berikut:

a. Skema Pembayaran yang akan Dilakukan Dalam Jangka Waktu 1 Tahun 6 Bulan

No	Luas Tanah	Bukti Kepemilikan	Alamat Aset	Pemegang Hak	Waktu Pembayaran	Nilai Pembayaran
1	5.320 m ²	SHGB NO. 01062/Serua tertanggal 25 Januari 2008	Jl. Muhari No. 54 Kel. Serua, Kec.	PT. KRAZU GRC	Agustus 2023	Rp. 9.500.000.000,-

Hal 23 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bojongsa ri, Kota Depok			
2	2.740 m ²	SHM 454/Gandoang , tertanggal 25 Januari 2001	Worksho p, yang beralamat di Jalan Pasar Gandoan g Kel. Cileungsi, Kab. Bogor	Harry Kazuya Rasito	Maret 2024	Rp. 10.000.000.000,-
	1.600 m ²	SHM 490/Gandoang , tertanggal 16 Agustus 2002				
	510 m ²	SHM 496/Gandoang , tertanggal 19 Desember 2002				
	600 m ²	SHM 497/Gandoang , tertanggal 11 Februari 2002				
3	215 m ²	SHM 505/Gandoang , 14 Mei 2003	Villa yang beralamat di Jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju , Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor	Rasito	Agustus 2024	Rp. 5.000.000.000,-
	2.320 m ²	SHM 90/Sukamaju, tertanggal 25 Mei 2001				
	554 m ²	SHM 91/Sukamaju, tertanggal 30 Oktober 2001				
	819 m ²	SHM 92/Sukamaju, tertanggal 6 Desember 2001				

Hal 24 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	270 m ²	SHM 413/Cipinang Melayu tertanggal 04 September 1996	Rukan Sentra Niaga Kalimalan g Blok E No. 76 Kel. Cipinang Melayu, Kecamat an Makasar, Jakarta Timur	Rasito	Desember 2024	Rp. 7.777.496.969,-
	160 m ²	SHGB No. 3314/Tebet Timur tertanggal 07 Januari 2010	Rumah Tinggal, Jl. Tebet Timur III B No. 23, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet Jakarta Selatan	Sadako Rasito		
Total						Rp. 32.277.496.969,-

b. Skema Pembayaran yang akan Dilakukan Dalam Jangka Waktu Selama 2 Tahun 6 Bulan

No	Luas Tanah	Bukti Kepemilikan	Alamat Aset	Pemegang Hak	Waktu Pembayaran	Nilai Pembayaran
1	5.320 m ²	SHGB NO. 01062/Serua tertanggal 25 Januari	Jl. Muhari No. 54 Kel. Serua,	PT. KRAZU GRC	Agustus 2023	Rp. 9.500.000.000,-

Hal 25 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2008	Kec. Bojongsa ri, Kota Depok			
2	2.740 m ²	SHM 454/Gandoa ng, tertanggal 25 Januari 2001	Worksho p, yang beralamat di Jalan Pasar Gandoan g Kel. Cileungsi, Kab. Bogor	Harry Kazuya Rasito	Maret 2024	Rp. 10.000.000.000,-
	1.600 m ²	SHM 490/Gandoa ng, tertanggal 16 Agustus 2002				
	510 m ²	SHM 496/Gandoa ng, tertanggal 19 Desember 2002				
	600 m ²	SHM 497/Gandoa ng, tertanggal 11 Februari 2002				
3	215 m ²	SHM 505/Gandoa ng, 14 Mei 2003	Villa yang beralamat di Jalan	Rasito	Agustus 2024	Rp. 5.000.000.000,-
	2.320 m ²	SHM 90/Sukamaj u,				

Hal 26 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tertanggal 25 Mei 2001				
	554 m ²	SHM 91/Sukamaju, tertanggal 30 Oktober 2001	Cikopo Selatan Desa Sukamaju , Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor			
	819 m ²	SHM 92/Sukamaju, tertanggal 6 Desember 2001				
4	270 m ²	SHM 413/Cipinang Melayu tertanggal 04 September 1996	Rukan Sentra Niaga Kalimalang Blok E No. 76 Kel. Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur	Rasito	Maret 2025	Rp. 5.000.000.000,-
	160 m ²	SHGB No. 3314/Tebet Timur tertanggal 07 Januari 2010	Rumah Tinggal, Jl. Tebet Timur III B No. 23, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet Jakarta Selatan	Sadako Rasito	Desember 2025	Rp. 3.195.489.555,-

Hal 27 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Total	Rp. 32.695.489.555,-
--------------	---------------------------------------

Bahwa pembayaran kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., sebagaimana di atas, dapat berlaku dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan penghapusan bunga sebesar 90% (sembilan puluh persen), denda 100% (seratus persen) yang disetujui oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., apabila pelunasan dapat Debitur lakukan dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan;
2. Namun apabila pelunasan tidak dapat Debitur lakukan dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan, dan pelunasannya baru dapat Debitur lakukan dalam jangka waktu 2 tahun 6 bulan, maka penghapusan bunga hanya sebesar 80% (delapan puluh persen), denda 100% (seratus persen) hapus, disetujui oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
3. Penjualan pertama adalah pada tahun 2023 setelah perjanjian homologasi ditandatangani melalui penjualan SHGB No. 01062/Serua yang terletak di Jl. Muhari No. 54 Kel. Serua, Kec. Bojongsari, Kota Depok;
4. Pembayaran dan pelunasan terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dapat lebih cepat dilakukan mengikuti keberhasilan penjualan aset-aset tersebut di atas.

4. Ketentuan Lain-Lain

Bahwa apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh Debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat faktor-faktor di luar kendali Debitur sendiri seperti terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu terjadi badai, banjir, taufan, huru-hara, pandemi, perang, blokade, kerusakan, gangguan keamanan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada yang membuat upaya-upaya Debitur terhalangi dan/atau tidak berjalan maksimal, dan apabila keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi, maka Debitur wajib untuk memberitahukan kepada Para Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kondisi tersebut;

B. PT BCA Finance

Hal 28 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



1. Kreditur dan Utang

No	Nama	Jumlah Utang
1	Pokok	Rp. 51.311.745,-
2	Bunga	Rp. 161.141,-
3	Denda	Rp. 11.120.340,-
4	Lain-lain	Rp. 8.585.434,-
Total		Rp. 71.118.660,-

2. Rencana Pembayaran

Skema Rencana Pembayaran Utang

- a. Bahwa untuk pembayaran terhadap PT BCA Finance, antara Debitur dengan PT BCA Finance pada rapat Pembahasan Proposal Perdamaian pada tanggal 22 Mei 2023, telah disepakati untuk pembayaran yang akan dilakukan oleh Debitur kepada PT BCA Finance adalah sebesar Rp.56.000.000,- (*lima puluh enam juta rupiah*), sebagaimana yang akan kami sampaikan pada skema pembayaran Proposal Rencana Perdamaian;
- b. Bahwa untuk itu, kami sampaikan skema pembayaran yang akan dilakukan untuk pembayaran pelunasan kepada PT. BCA Finance yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Dana Untuk Pembayaran untuk Kreditur	Jumlah Utang	Pembayaran yang dilakukan	Periode Waktu Pembayaran
		Rp. 56.000.000,-			
1	PT BCA Finance		Rp. 56.000.000,-	Rp. 56.000.000,-	Desember 2023
				Rp. 0,-	

3. Ketentuan Lain-Lain

1. Bahwa pembayaran dan pelunasan terhadap Kreditur yang



telah disebutkan namanya dapat lebih cepat dilakukan mengikuti keberhasilan penagihan piutang-piutang, keuntungan yang didapatkan dalam proyek sedang berjalan, dan keberhasilan memenangkan tender;

2. Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Debitur kepada kreditur akibat dari belum berhasil dilakukannya proses penagihan kepada debitur-debiturnya, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Debitur diberikan kesempatan dan/atau waktu, selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo;
3. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 2 (dua) di atas, dapat dikecualikan apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh Debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat faktor-faktor diluar kendali Debitur sendiri seperti terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu terjadi badai, banjir, taufan, huru-hara, pandemi, perubahan situasi politik yang mempengaruhi perekonomian, perang, blokade, kerusakan, gangguan keamanan lainnya, adanya kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang akan berdampak terhadap upaya Debitur, yang membuat upaya-upaya Debitur terhalangi dan/atau tidak berjalan maksimal, dan apabila keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi, maka Debitur wajib untuk memberitahukan kepada kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kondisi tersebut;

III. Kreditur Konkuren

A. Rasito

1. Kreditur dan Utang

No	Nama	Jumlah Utang
1	Rasito	Rp. 8.045.266.141,-
Total		Rp. 8.045.266.141,-

2. Rencana Pembayaran

Skema Rencana Pembayaran Utang

- a. Bahwa untuk pembayaran terhadap Para Kreditur yang namanya telah disebutkan di atas, Debitur meminta waktu

Hal 30 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



untuk *grace periode* selama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya kondisi homologasi dan telah berkekuatan hukum tetap dan jangka waktu pelunasan sebagaimana yang akan kami sampaikan pada skema pembayaran Proposal Rencana Perdamaian;

- b. Bahwa untuk itu, Debitur sampaikan skema pembayaran yang akan dilakukan untuk pembayaran pelunasan kepada Para Kreditur yang namanya telah disebutkan dan akan Debitur sebutkan lagi di tabel skema pembayaran pelunasan, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Utang	Jumlah Pembayaran	Sisa Utang	Periode Waktu	
					Bulan	Tahun
1	Rasito	Rp. 8.045.266.141,-	Rp. 120.000.000,-	Rp. 7.925.266.141,-	Grace Periode 2023	
					Grace Periode 2024	
					Grace Periode 2025	
					Jun	2026
					Jun	2027
					Jun	2028
					Jun	2029
					Jun	2030
					Jun	2031
					Jun	2032
					Jun	2033
					Jun	2034

3. Ketentuan Lain-Lain

- a. Bahwa pembayaran dan pelunasan terhadap Para Kreditur yang telah disebutkan namanya dapat lebih cepat dilakukan mengikuti keberhasilan penagihan piutang-piutang, keuntungan yang didapatkan dalam proyek sedang berjalan, dan keberhasilan memenangkan tender;

Hal 31 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- b. Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Debitur kepada kreditur akibat dari belum berhasil dilakukannya proses penagihan kepada debitur-debiturnya, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Debitur diberikan kesempatan dan/atau waktu, selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo;
- c. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 2 (dua) diatas, dapat dikecualikan apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh Debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat faktor-faktor di luar kendali Debitur sendiri seperti terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu terjadi badai, banjir, taufan, huru-hara, pandemi, perubahan situasi politik yang mempengaruhi perekonomian, perang, blokade, kerusuhan, gangguan keamanan lainnya, adanya kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang akan berdampak terhadap upaya Debitur, yang membuat upaya-upaya Debitur terhalangi dan/atau tidak berjalan maksimal, dan apabila keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi, maka Debitur wajib untuk memberitahukan kepada Para Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kondisi tersebut;

B. Harry Kazuya Rasito

1. Kreditur dan Utang

No	Nama	Jumlah Utang
1	Harry Kazuya Rasito	Rp. 3.403.479.686,-
Total		Rp. 3.403.479.686,-

2. Rencana Pembayaran

Skema Rencana Pembayaran Utang

- c. Bahwa untuk pembayaran terhadap Para Kreditur yang namanya telah disebutkan di atas, Debitur meminta waktu untuk *grace periode* selama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya kondisi homologasi dan telah berkekuatan hukum tetap dan jangka waktu pelunasan sebagaimana yang akan kami sampaikan pada skema pembayaran Proposal Rencana Perdamaian;

Hal 32 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- d. Bahwa untuk itu, Debitur sampaikan skema pembayaran yang akan dilakukan untuk pembayaran pelunasan kepada Para Kreditur yang namanya telah disebutkan dan akan Debitur sebutkan lagi di tabel skema pembayaran pelunasan, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Utang	Jumlah Pembayaran	Sisa Utang	Periode Waktu					
					Bulan	Tahun				
1	Harry Kazuya Rasito	Rp. 3.403.479.686,-	Rp. 65.000.000,-	Rp. 3.338.479.686,-	Grace Periode 2023					
					Grace Periode 2024					
					Grace Periode 2025					
									Juni	2026
									Juni	2027
									Juni	2028
									Juni	2029
									Juni	2030
									Juni	2031
									Juni	2032
									Juni	2033
				Juni	2034					

3. Ketentuan Lain-Lain

- a. Bahwa pembayaran dan pelunasan terhadap Para Kreditur yang telah disebutkan namanya dapat lebih cepat dilakukan mengikuti keberhasilan penagihan piutang-piutang, keuntungan yang didapatkan dalam proyek sedang berjalan, dan keberhasilan memenangkan tender;
- b. Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Debitur kepada kreditur akibat dari belum berhasil dilakukannya proses penagihan kepada debitur-debiturnya, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Debitur diberikan kesempatan dan/atau waktu, selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan

Hal 33 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



sejak tanggal jatuh tempo;

- c. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 2 (dua) diatas, dapat dikecualikan apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh Debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat faktor-faktor di luar kendali Debitur sendiri seperti terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu terjadi badai, banjir, taufan, huru-hara, pandemi, perubahan situasi politik yang mempengaruhi perekonomian, perang, blokade, kerusakan, gangguan keamanan lainnya, adanya kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang akan berdampak terhadap upaya Debitur, yang membuat upaya-upaya Debitur terhalangi dan/atau tidak berjalan maksimal, dan apabila keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi, maka Debitur wajib untuk memberitahukan kepada Para Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kondisi tersebut;

C. Dewabrata Kenji Rasito

1. Kreditur dan Utang

No	Nama	Jumlah Utang
1	Dewabrata Kenji Rasito	Rp. 1.026.295.283,-
Total		Rp. 1.026.295.283,-

No	Nama	Jumlah Utang	Jumlah Pembayaran	Sisa Utang	Periode	
1	Dewabrata Kenji Rasito	Rp. 1.026.295.283,-			Bulan	
					Grace Periode 2023	
					Grace Periode 2024	
					Grace Periode 2025	
			Rp. 65.000.000,-	Rp. 65.000.000,-	Rp. 961.295.283,-	Juni
			Rp. 65.000.000,-	Rp. 65.000.000,-	Rp. 896.295.283,-	Juni
			Rp. 65.000.000,-	Rp. 65.000.000,-	Rp. 831.295.283,-	Juni
Rp. 65.000.000,-	Rp. 65.000.000,-	Rp. 766.295.283,-	Juni			
Rp. 650.000.000,-	Rp. 650.000.000,-	Rp. 116.295.283,-	Juni			



Rp. 116.295.283,-	Rp. 0,-	Juni
-------------------	---------	------

2. Rencana Pembayaran

Skema Rencana Pembayaran Utang

- a. Bahwa untuk pembayaran terhadap Para Kreditur yang namanya telah disebutkan di atas, Debitur meminta waktu untuk *grace periode* selama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya kondisi homologasi dan telah berkekuatan hukum tetap dan jangka waktu pelunasan sebagaimana yang akan kami sampaikan pada skema pembayaran Proposal Rencana Perdamaian;
- b. Bahwa untuk itu, Debitur sampaikan skema pembayaran yang akan dilakukan untuk pembayaran pelunasan kepada Para Kreditur yang namanya telah disebutkan dan akan Debitur sebutkan lagi di tabel skema pembayaran pelunasan, yaitu sebagai berikut:

3. Ketentuan Lain-Lain

- a. Bahwa pembayaran dan pelunasan terhadap Para Kreditur yang telah disebutkan namanya dapat lebih cepat dilakukan mengikuti keberhasilan penagihan piutang-piutang, keuntungan yang didapatkan dalam proyek sedang berjalan, dan keberhasilan memenangkan tender;
- b. Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Debitur kepada kreditur akibat dari belum berhasil dilakukannya proses penagihan kepada debitur-debiturnya, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Debitur diberikan kesempatan dan/atau waktu, selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo;
- c. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 2 (dua) diatas, dapat dikecualikan apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh Debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat faktor-faktor di luar kendali Debitur sendiri seperti terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu terjadi badai, banjir, taufan, huru-hara, pandemi, perubahan situasi politik yang mempengaruhi perekonomian, perang, blokade, kerusakan, gangguan keamanan lainnya, adanya kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang akan berdampak terhadap upaya

Hal 35 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Debitur, yang membuat upaya-upaya Debitur terhalangi dan/atau tidak berjalan maksimal, dan apabila keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi, maka Debitur wajib untuk memberitahukan kepada Para Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kondisi tersebut;

D. PT Satrya Gemilang Abadi

1. Kreditur dan Utang

No	Nama	Jumlah Utang
1	PT Satrya Gemilang Abadi	Rp. 5.007.690.740,-
Total		Rp. 5.007.690.740,-

2. Rencana Pembayaran

Skema Rencana Pembayaran Utang

- a. Bahwa untuk pembayaran terhadap PT Satya Gemilang Abadi, Debitur meminta waktu untuk grace periode selama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya kondisi homologasi dan telah berkekuatan hukum tetap dan 7 (tujuh) tahun jangka waktu pelunasan sebagaimana yang akan kami sampaikan pada skema pembayaran Proposal Rencana Perdamaian;
- b. Bahwa untuk itu, kami sampaikan skema pembayaran yang akan dilakukan untuk pembayaran pelunasan kepada PT Satya Gemilang Abadi yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Utang	Jumlah Pembayaran	sisa utang	Periode waktu	
					Bulan	Tahun
1	PT Satrya Gemilang Abadi	Rp.5.007.690.740,-				
			<i>Grace Periode 2023</i>			
			<i>Grace Periode 2024</i>			
			<i>Grace Periode 2025</i>			
			Rp. 250.000.000,-	Rp.4.757.690.740,-	Juni	2026
			Rp. 500.000.000,-	Rp.4.257.690.740,-	Juni	2027
			Rp. 500.000.000,-	Rp.3.757.690.740,-	Juni	2028
Rp. 500.000.000,-	Rp.3.257.690.740,-	Juni	2029			

Hal 36 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Rp. 1.000.000.000,-	Rp.2.257.690.74 0,-	Juni	2030
Rp. 1.000.000.000,-	Rp.1.257.690.74 0,-	Juni	2031
Rp. 1.257.690.740,-	Rp. 0,-	Juni	2032

3. Ketentuan Lain-Lain

- a. Bahwa pembayaran dan pelunasan terhadap Para Kreditur yang telah disebutkan namanya dapat lebih cepat dilakukan mengikuti keberhasilan penagihan piutang-piutang, keuntungan yang didapatkan dalam proyek sedang berjalan, dan keberhasilan memenangkan tender;
- b. Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Debitur kepada Kreditur akibat dari belum berhasil dilakukannya proses penagihan kepada Debitur-Debiturnya, sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Debitur diberikan kesempatan dan/atau waktu, selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo;
- c. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 2 (dua) diatas, dapat dikecualikan apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh Debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat faktor-faktor diluar kendali Debitur sendiri seperti terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yaitu terjadi badai, banjir, taufan, huru-hara, pandemi, perubahan situasi politik yang mempengaruhi perekonomian, perang, blokade, kerusuhan, gangguan keamanan lainnya, adanya kebijakan pemerintah dibidang ekonomi yang akan berdampak terhadap upaya Debitur, yang membuat upaya-upaya Debitur terhalangi dan/atau tidak berjalan maksimal, dan apabila keadaan memaksa (force majeure) tersebut terjadi, maka Debitur wajib untuk memberitahukan kepada para Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kondisi tersebut;

E. PT Foster Isolasi Buana

1. Kreditur dan Utang

No	Nama	Jumlah Utang
1	PT Foster Isolasi Buana	Rp. 2.503.497.755,-

Hal 37 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Total	Rp. 2.503.497.755,-
--------------	--------------------------------------

2. Rencana Pembayaran

Skema Rencana Pembayaran Utang

- a. Bahwa untuk pembayaran terhadap PT Foster Isolasi Buana yang namanya telah disebutkan di atas, Debitur meminta waktu untuk *grace periode* selama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya kondisi homologasi dan telah berkekuatan hukum tetap dan 7 (tujuh) tahun jangka waktu pelunasan sebagaimana yang akan Debitur sampaikan pada skema pembayaran Proposal Rencana Perdamaian;
- b. Bahwa untuk itu, Debitur sampaikan skema pembayaran yang akan dilakukan untuk pembayaran pelunasan kepada PT Foster Isolasi Buana yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Utang	Jumlah Pembayaran	Sisa Utang	Periode Waktu	
					Bulan	Tahun
1.	PT Foster Isolasi Buana	Rp. 2.503.497.755,-				
					<i>Grace Periode 2023</i>	
					<i>Grace Periode 2024</i>	
					<i>Grace Periode 2025</i>	
			Rp. 250.000.000,-	Rp. 2.253.497.755,-	Juni	2026
			Rp. 250.000.000,-	Rp. 2.003.497.755,-	Juni	2027
			Rp. 250.000.000,-	Rp. 1.753.497.755,-	Juni	2028
			Rp. 250.000.000,-	Rp. 1.503.497.755,-	Juni	2029
			Rp. 500.000.000,-	Rp. 1.003.497.755,-	Juni	2030
			Rp. 500.000.000,-	Rp. 503.497.755,-	Juni	2031
			Rp. 503.497.755,-	Rp. 0,-	Juni	2032

3. Ketentuan Lain-Lain

- a. Bahwa pembayaran dan pelunasan terhadap Para Kreditur yang telah disebutkan namanya dapat lebih cepat dilakukan mengikuti keberhasilan penagihan piutang-piutang,

Hal 38 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



keuntungan yang didapatkan dalam proyek sedang berjalan, dan keberhasilan memenangkan tender;

- b. Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Debitur kepada kreditur akibat dari belum berhasil dilakukannya proses penagihan kepada debitur-debiturnya, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Debitur diberikan kesempatan dan/atau waktu, selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo;
- c. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 2 (dua) diatas, dapat dikecualikan apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh Debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat faktor-faktor di luar kendali Debitur sendiri seperti terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu terjadi badai, banjir, taufan, huru-hara, pandemi, perubahan situasi politik yang mempengaruhi perekonomian, perang, blokade, kerusuhan, gangguan keamanan lainnya, adanya kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang akan berdampak terhadap upaya Debitur, yang membuat upaya-upaya Debitur terhalangi dan/atau tidak berjalan maksimal, dan apabila keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi, maka Debitur wajib untuk memberitahukan kepada Para Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kondisi tersebut;

F. Kreditur Konkuren Dengan Tagihan Di Atas Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

1. Kreditur dan Utang

No	Nama	Jumlah Utang
1	PT Kartika Jaya Makmur	Rp. 995.800.916,-
2	PT Hempel Indonesia	Rp. 764.172.200,-
3	PT Komonika Surya Internasional	Rp. 287.000.000,-
4	PT Sumber Arta Gondola	Rp. 494.608.978,-
5	Pompidow Victor Mangihut	Rp. 750.550.500,-
6	PT Bali Bangkit Gemilang	Rp. 786.376.459,-
7	CV Lintas Khatulistiwa Dunia	Rp.

Hal 39 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



	1.500.000.000,-
Total	Rp. 5.578.509.053,-

2. Rencana Pembayaran

Skema Rencana Pembayaran Utang

- a. Bahwa untuk pembayaran terhadap Para Kreditur yang namanya telah disebutkan di atas, Debitur meminta waktu untuk *grace periode* selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak dimulainya kondisi homologasi dan telah berkekuatan hukum tetap dan 3 (tiga) tahun jangka waktu pelunasan sebagaimana yang akan Debitur sampaikan pada skema pembayaran Proposal Rencana Perdamaian;
- b. Bahwa untuk itu, Debitur sampaikan skema pembayaran yang akan dilakukan untuk pembayaran pelunasan kepada Para Kreditur yang namanya telah disebutkan dan akan Debitur sebutkan lagi di tabel skema pembayaran pelunasan, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Dana Untuk Pembayaran untuk Para Kreditur Lain	Jumlah Utang	Minimal Pembayaran Per Tahun	Periode Waktu Pembayaran
		Rp. 5.758.509.053,-			Grace Periode Juni 2023- Desember 2024
1	PT Kartika Jaya Makmur		Rp. 995.800.916,-	Rp. 331.933.639,-	Januari 2025- Desember 2027
2	PT Hempel Indonesia		Rp. 764.172.200,-	Rp. 254.724.067,-	Januari 2025- Desember 2027
3	PT Komonika Surya Internasional		Rp. 287.000.000,-	Rp. 95.666.700,-	Januari 2025- Desember 2027
4	PT Sumber Arta Gondola		Rp. 494.608.978,-	Rp. 164.869.659,-	Januari 2025- Desember 2027
5	Pompidow Victor Mangihut		Rp. 750.550.500,-	Rp. 250.183.500,-	Januari 2025- Desember 2027
6	PT Bali Bangkit Gemilang		Rp. 786.376.459,-	Rp. 262.125.486,-	Januari 2025- Desember 2027

Hal 40 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



7	CV Lintas Khatulistiwa Dunia
---	---------------------------------

Rp. 1.500.000.000,-	Rp. 500.000.000,-	Januari 2025- Desember 2027
------------------------	----------------------	--------------------------------

3. Ketentuan Lain-Lain

- a. Bahwa pembayaran dan pelunasan terhadap Para Kreditur yang telah disebutkan namanya dapat lebih cepat dilakukan mengikuti keberhasilan penagihan piutang-piutang, keuntungan yang didapatkan dalam proyek sedang berjalan, dan keberhasilan memenangkan tender;
- b. Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Debitur kepada kreditur akibat dari belum berhasil dilakukannya proses penagihan kepada debitur-debiturnya, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Debitur diberikan kesempatan dan/atau waktu, selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo;
- c. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 2 (dua) diatas, dapat dikecualikan apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh Debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat faktor-faktor di luar kendali Debitur sendiri seperti terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu terjadi badai, banjir, taufan, huru-hara, pandemi, perubahan situasi politik yang mempengaruhi perekonomian, perang, blokade, kerusuhan, gangguan keamanan lainnya, adanya kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang akan berdampak terhadap upaya Debitur, yang membuat upaya-upaya Debitur terhalangi dan/atau tidak berjalan maksimal, dan apabila keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi, maka Debitur wajib untuk memberitahukan kepada Para Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kondisi tersebut;

**G. Kreditur Konkuren Dengan Tagihan Di Bawah Rp. 250.000.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Juta)**

1. Kreditur dan Utang

No	Nama	Tagihan
1	PT Pola Gondola Adiperkasa	Rp. 132.000.000,-
2	CV Putra Cilegon Mandiri	Rp. 226.839.900,-
3	PT Anugrah Artha Winasis	Rp.

Hal 41 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



		147.957.000,-
4	PT Sekurindo Duta Utama Perkasa	Rp. 136.718.071,-
5	CV Riau Jaya Lestari	Rp. 235.895.000,-
6	PT Tan Bressindo Arindra Jaya	Rp. 180.000.000,-
Total		Rp. 1.059.409.971,-

2. Rencana Pembayaran

Skema Rencana Pembayaran Utang

- a. Bahwa untuk pembayaran terhadap Para Kreditur yang namanya telah disebutkan di atas, Debitur meminta waktu untuk *grace periode* selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak dimulainya kondisi homologasi dan telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa untuk itu, Debitur sampaikan skema pembayaran yang akan dilakukan untuk pembayaran pelunasan kepada Para Kreditur yang namanya telah disebutkan dan akan Debitur sebutkan lagi di tabel skema pembayaran pelunasan, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Dana Untuk Pembayaran kepada Para Kreditur	Jumlah Utang	Waktu Pelunasan
1	PT Pola Gondola Adiperkasa	Rp. 1.059.409.971,-	Rp. 132.000.000,-	<i>Grace Periode</i> Juni 2023- Desember 2024 Januari 2025- Desember 2025
2	CV Putra Cilegon Mandiri		Rp. 226.839.900,-	Januari 2025- Desember 2025
3	PT Anugrah Artha Winasis		Rp. 147.957.000,-	Januari 2025- Desember 2025
4	PT Sekurindo Duta Utama Perkasa		Rp. 136.718.071,-	Januari 2025- Desember 2025
5	CV Riau Jaya Lestari		Rp. 235.895.000,-	Januari 2025- Desember 2025
6	PT Tan Bressindo Arindra Jaya		Rp. 180.000.000,-	Januari 2025- Desember 2025



3. Ketentuan Lain-Lain

- a. Bahwa pembayaran dan pelunasan terhadap Para Kreditur yang telah disebutkan namanya dapat lebih cepat dilakukan mengikuti keberhasilan penagihan piutang-piutang, keuntungan yang didapatkan dalam proyek sedang berjalan, dan keberhasilan memenangkan tender;
- b. Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Debitur kepada kreditur akibat dari belum berhasil dilakukannya proses penagihan kepada debitur-debiturnya, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Debitur diberikan kesempatan dan/atau waktu, selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo;
- c. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 2 (dua) diatas, dapat dikecualikan apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh Debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat faktor-faktor di luar kendali Debitur sendiri seperti terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu terjadi badai, banjir, taufan, huru-hara, pandemi, perubahan situasi politik yang mempengaruhi perekonomian, perang, blokade, kerusuhan, gangguan keamanan lainnya, adanya kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang akan berdampak terhadap upaya Debitur, yang membuat upaya-upaya Debitur terhalangi dan/atau tidak berjalan maksimal, dan apabila keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi, maka Debitur wajib untuk memberitahukan kepada Para Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kondisi tersebut;

H. Kreditur Konkuren Dengan Tagihan Di Bawah Rp. 100.000.000,-
(Seratus Juta Rupiah)

1. Kreditur dan Utang

No	Nama	Tagihan
1	PT Tanjungsari Prima Sentosa	Rp. 5.104.000 ,-
2	PT Anugerah Raya Kencana	Rp. 49.356.493,-
3	PT Equine Global	Rp. 41.515.448,-
4	PT Pro Clean Gemilang Sejahtera	Rp. 12.456.512,-
5	PT Layanan Digital Prioritas Nusantara	Rp. 76.800.000,-

Hal 43 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



6	Subagyo	Rp. 74.217.000,-
Total		Rp. 259.449.453,-

2. Rencana Pembayaran

Skema Rencana Pembayaran Utang

- a. Bahwa untuk pembayaran terhadap Para Kreditur yang namanya telah disebutkan di atas, Debitur meminta paling lambat 1 (satu) tahun, yang dihitung sejak 30 (tiga puluh) hari dimulainya kondisi homologasi dan telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa hal tersebut Debitur lakukan karena saat ini satu aset yang dijaminan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., sedang dalam penawaran kepada pihak pembeli, sehingga butuh waktu untuk menyepakati harga dimaksud karena mempertimbangkan pembayaran utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dan melebihi sisanya untuk Para Kreditur yang namanya Debitur sebutkan di tabel skema pembayaran pelunasan, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Dana Untuk Pembayaran Kepada Para Kreditur	Tagihan	Periode Waktu
1	PT Tanjungsari Prima Sentosa	Rp. 259.449.453,-	Rp. 5.104.453,-	1 tahun
2	PT Anugerah Raya Kencana		Rp. 49.356.493,-	1 tahun
3	PT Equine Global		Rp. 41.515.448,-	1 tahun
4	PT Pro Clean Gemilang Sejahtera		Rp. 12.456.512,-	1 tahun
5	PT Layanan Digital Prioritas Nusantara		Rp. 76.800.000,-	1 tahun
6	Subagyo		Rp. 74.217.000,-	1 tahun

3. Ketentuan Lain-Lain

- a. Bahwa pembayaran dan pelunasan terhadap Para Kreditur yang telah disebutkan namanya dapat lebih cepat dilakukan mengikuti keberhasilan penjualan asset milik Debitur yang diagunkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
- b. Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Debitur

Hal 44 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



kepada kreditur akibat dari belum berhasil dilakukannya penjualan asset milik Debitur sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Debitur diberikan kesempatan dan/atau waktu, selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo dan apabila selama 3 (tiga) bulan setelah diberikannya kesempatan dan/atau waktu Debitur belum juga berhasil melakukan penjualan asset, maka Debitur menyerahkan kewenangan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., untuk melakukan penjualan atas asset yang telah disebutkan di atas dan penjualan asset tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas, dapat dikecualikan apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh Debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat faktor-faktor diluar kendali Debitur sendiri seperti terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu terjadi badai, banjir, taufan, huru-hara, pandemi, perang, blokade, kerusuhan, gangguan keamanan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada yang membuat upaya-upaya Debitur terhalangi dan/atau tidak berjalan maksimal, dan apabila keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi, maka Debitur wajib untuk memberitahukan kepada Para Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kondisi tersebut.

Pasal 5

Seluruh Kreditur PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) tunduk pada Perjanjian Perdamaian ini dan dengan ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi isi Perjanjian Perdamaian ini beserta lampiran-lampirannya;

Pasal 6

Bahwa dengan ini Debitur menyatakan sesungguhnya dan Para Kreditur juga telah memahami bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dan telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 159 ayat (2) jo. Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU, yang intinya menyatakan bahwa:

1. Debitur menjamin pelaksanaan perdamaian ini;

Hal 45 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Debitur menjamin bahwa perdamaian ini tidak dicapai dengan cara penipuan dan/atau persekongkolan dengan salah satu atau lebih Kreditur, atau karena upaya lain yang tidak jujur;
3. Debitur menjamin untuk membayar imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termasuk namun tidak terbatas untuk menjamin Pembayaran Imbalan Jasa Tim Pengurus;

Pasal 7

1. Walaupun Perjanjian Perdamaian ini telah disepakati dan ditandatangani oleh Debitur dan Para Kreditur maupun Kuasanya yang sah serta mendapatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Perjanjian Perdamaian ini dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu Kreditur apabila Debitur telah lalai memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Perdamaian ini dan Debitur dapat dimohonkan pailit oleh salah satu Kreditur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UUKPKPU;
2. Sejak Tanggal Berlaku Perjanjian Perdamaian ini (sebagaimana dimaksud Pasal 10), maka Debitur dan Para Kreditur dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian ini merupakan pembaharuan utang dan/atau menggantikan perjanjian dan/atau kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Debitur kepada Kreditur dan seluruh perjanjian, perjanjian ikutan, hak opsi, kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Debitur kepada Kreditur, kecuali untuk hal-hal dalam perjanjian dan/atau kesepakatan sebelumnya yang tidak diubah dalam Perjanjian Perdamaian ini, tetap mengikat Kreditur dan Debitur dengan sebagaimana mestinya;
3. Perjanjian Perdamaian ini berlaku dan mengikat serta harus dilaksanakan oleh Para Kreditur sebagaimana ketentuan Pasal 286 UUKPKPU;
4. Setiap ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditur dan Para Debitur PKPU dalam Perjanjian Perdamaian telah disesuaikan dengan ketentuan dalam UUKPKPU. Bahwa segala ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditur dan Para Debitur PKPU, selama tidak diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian, dan/atau bertentangan dengan ketentuan dalam UUKPKPU, maka tetap diberlakukan ketentuan dalam UUKPKPU dan mengikat Para Pihak.

Hal 46 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



5. Jika dalam suatu waktu satu atau lebih ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena hukum yang berlaku atau disahkan suatu peraturan perundang-undangan yang baru di Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan seluruh Perjanjian Perdamaian ini menjadi tidak sah, sehingga keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan atas ketentuan- ketentuan lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu.

Pasal 8

1. Perjanjian Perdamaian ini dinyatakan berakhir apabila Debitur tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Perdamaian sebagaimana mestinya yang telah dimuat dalam pasal-pasal perjanjian ini beserta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian.
2. Perjanjian ini akan berakhir apabila Debitur telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 9

Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini beserta segala akibat hukumnya, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10

Perjanjian Perdamaian ini berlaku sejak tanggal pengesahan perdamaian (homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yang hadir dalam Rapat Kreditur pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan atau tipu daya dari Pihak manapun.

4. Bahwa Tim Pengurus telah menjalankan tugas kepengurusan selama 103 (seratus tiga) hari, sebagaimana tercantum dalam Laporan Tim Pengurus I (Pertama) sampai dengan Laporan Akhir Tim Pengurus.

II. PERTIMBANGAN PENGESAHAN RENCANA PERDAMAIAN DAN DASAR HUKUM PENGESAHAN RENCANA PERDAMAIAN

1. Bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) UUKPKPU yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 47 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- 1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
 - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

- 3) Kentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 berlaku juga dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Bahwa hasil dari pemungutan suara atas rencana perdamaian Debitor tertanggal 24 Mei 2023, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dari 3 (tiga) Kreditor Separatis yang hadir dan yang haknya diakui serta mewakili jumlah tagihan senilai Rp. 36.368.418.192,- atau sebanyak 3.637 jumlah suara, seluruh Kreditor Separatis tersebut 100% (seratus persen) menyatakan setuju atas rencana perdamaian.
 - 2) Bahwa dari 22 (dua puluh dua) Kreditor Konkuren yang hadir dan yang haknya diakui serta mewakili jumlah tagihan senilai Rp. 25.739.840.166,- atau sebanyak 2.574 jumlah suara, sebanyak 19 (sembilan belas) Kreditor Konkuren yang hadir yang memiliki 1.996 suara mewakili total tagihan Rp. 19.962.873.226,- atau 86% (delapan puluh enam persen) menyatakan setuju atas rencana perdamaian. Sebanyak 3 (tiga) Kreditor Konkuren yang hadir yang memiliki 578 suara mewakili jumlah tagihan Rp. 5.776.966.940 atau 14% (empat belas persen) menyatakan tidak setuju atas rencana perdamaian.

Hal 48 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU proses pemungutan suara (*voting*) telah memenuhi kuorum, karena telah diperoleh:
- a) Persetujuan lebih dari 1/2 jumlah Kreditor Separatis yang hadir:

Total Separatis hadir	: 3 Kreditor
Setuju	: 3 Kreditor
 - b) Persetujuan 2/3 bagian dari seluruh tagihan Kreditor Separatis yang hadir:

Total tagihan Separatis hadir	: Rp. 36.368.418.192,-
Total tagihan Separatis setuju	: Rp. 36.368.418.192,-
Batas 2/3 total tagihan	: Rp. 24.245.612.128,-
 - c) Persetujuan lebih dari 1/2 jumlah Kreditor Konkuren yang hadir:

Total Konkuren hadir	: 22 Kreditor
Setuju	: 19 Kreditor
 - d) Persetujuan 2/3 bagian dari seluruh tagihan Kreditor Konkuren yang hadir:

Total tagihan Konkuren hadir	: Rp. 25.739.840.166,-
Total tagihan Konkuren setuju	: Rp. 19.962.873.226,-
Batas 2/3 total tagihan	: Rp. 17.091.007.809,-
4. Bahwa Debitor, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah menandatangani perjanjian perdamaian tertanggal 29 Mei 2023.

III. REKOMENDASI

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, dan berdasarkan hasil pemungutan suara (*voting*) atas rencana perdamaian pada tanggal 29 Mei 2023, dimana baik kreditor separatis menyetujui sebesar 100% (seratus persen) maupun kreditor konkuren 86% (delapan puluh enam persen) atas rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor, maka dengan ini Tim Pengurus merekomendasikan kepada Hakim Pengawas untuk memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst untuk mengesahkan rancangan perdamaian tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terjadi selama Agenda Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Laporan Tim Pengurus kepada Hakim Pengawas.

Hal 49 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terpenuhinya Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU proses pemungutan suara (*voting*) Kreditor dalam perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terjadi selama Agenda Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Laporan Tim Pengurus kepada Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Pemutus untuk dapat mengesahkan Rencana Perdamaian yang telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Mei 2023 yang telah memenuhi ketentuan kuorum Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, rencana perdamaian yang telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani oleh Debitor PKPU, Tim Pengurus, dan Hakim Pengawas;
2. Mengabulkan Permohonan Perdamaian dari Debitor PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) dan menyatakan PKPU PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) berakhir dengan perdamaian;
3. Memerintahkan Debitor PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) dan Para Kreditor untuk menaati isi perjanjian perdamaian;
4. Menetapkan imbalan Jasa untuk pengurus PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang dibebankan kepada Debitor PKPU / PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU);
5. Menetapkan biaya kepengurusan selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sebesar Rp. 18.179.921 (*delapan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*) Debitor PKPU / PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU);
6. Menghukum Debitor PKPU untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sampai saat ini.

Demikian Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2023.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas dianggap dianggap telah tercantum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal 50 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Debitor telah menyampaikan rencana perdamaian pada tanggal 29 Mei 2023 kepada Tim Pengurus yang selanjutnya telah disampaikan kepada Para Kreditor;

Menimbang, bahwa rencana perdamaian tersebut telah dibahas dan dilakukan pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Rapat Kreditor pada tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa hasil dari pemungutan suara (*voting*) tersebut, telah didapat hasil sebagai berikut:

1. Bahwa dari 3 (tiga) Kreditor Separatis yang hadir dan yang haknya diakui serta mewakili jumlah tagihan senilai Rp. 36.368.418.192,- atau sebanyak 3.637 jumlah suara, seluruh Kreditor Separatis tersebut 100% (seratus persen) menyatakan setuju atas rencana perdamaian.
2. Bahwa dari 22 (dua puluh dua) Kreditor Konkuren yang hadir dan yang haknya diakui serta mewakili jumlah tagihan senilai Rp. 25.739.840.166,- atau sebanyak 2.574 jumlah suara, sebanyak 19 (sembilan belas) Kreditor Konkuren yang hadir yang memiliki 1.996 suara mewakili total tagihan Rp. 19.962.873.226,- atau 86% (delapan puluh enam persen) menyatakan setuju atas rencana perdamaian. Sebanyak 3 (tiga) Kreditor Konkuren yang hadir yang memiliki 578 suara mewakili jumlah tagihan Rp. 5.776.966.940 atau 14% (empat belas persen) menyatakan tidak setuju atas rencana perdamaian.
3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU proses pemungutan suara (*voting*) telah memenuhi kuorum, karena telah diperoleh:
 - a) Persetujuan lebih dari 1/2 jumlah Kreditor Separatis yang hadir:

Total Separatis hadir	: 3 Kreditor
Setuju	: 3 Kreditor
 - b) Persetujuan 2/3 bagian dari seluruh tagihan Kreditor Separatis yang hadir:

Total tagihan Separatis hadir	: Rp. 36.368.418.192,-
Total tagihan Separatis setuju	: Rp. 36.368.418.192,-
Batas 2/3 total tagihan	: Rp. 24.245.612.128,-
 - c) Persetujuan lebih dari 1/2 jumlah Kreditor Konkuren yang hadir:

Total Konkuren hadir	: 22 Kreditor
Setuju	: 19 Kreditor

Hal 51 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Persetujuan 2/3 bagian dari seluruh tagihan Kreditor Konkuren yang hadir:

Total tagihan Konkuren hadir : Rp. 25.739.840.166,-

Total tagihan Konkuren setuju : Rp. 19.962.873.226,-

Batas 2/3 total tagihan : Rp. 17.091.007.809,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Majelis Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi maka rencana perdamaian telah berubah menjadi perjanjian perdamaian dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Debitor dan Para Kreditor ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian dan rencana perdamaian telah berubah menjadi perjanjian perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan pengesahan perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan tugas-tugasnya selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sejak diangkat sebagai Pengurus sampai dengan tanggal putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan penundaan kewajiban pembayaran utang Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 16 Februari 2023 menentukan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan oleh pengadilan setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya dan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai imbalan jasa Pengurus termasuk dengan biaya-biaya yang timbul atas pengurusan PKPU PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) Antara Tim Pengurus dengan Debitor telah tercapai kesepakatan mengenai biaya kepengurusan PKPU dan imbalan jasa Tim

Hal 52 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus, sehingga terkait dengan hal ini antara Debitor dan Pengurus sudah tidak terdapat lagi ada permasalahan, selanjutnya Debitor wajib melakukan pemenuhan komitmen pembayarannya terhadap Pengurus.

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, sesuai dengan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka perjanjian perdamaian tertanggal 29 Mei 2023 mengikat semua Kreditor dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, sesuai dengan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam proses PKPU ini sudah selayaknya dibebankan kepada Debitor;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 284 ayat (1), jo. Pasal 285 ayat (1) jo. Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta pasal-pasal lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, rencana perdamaian yang telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani oleh Debitor PKPU, Tim Pengurus, dan Hakim Pengawas;
2. Mengabulkan Permohonan Perdamaian dari Debitor PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) dan menyatakan PKPU PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) berakhir dengan perdamaian;
3. Memerintahkan Debitor PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) dan Para Kreditor untuk menaati isi perjanjian perdamaian;
4. Menetapkan imbalan Jasa untuk pengurus PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang dibebankan kepada Debitor PKPU / PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU);
5. Menetapkan biaya kepengurusan selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sebesar Rp. 18.179.921 (*delapan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu*

Hal 53 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan ratus dua puluh satu rupiah*) Debitor PKPU / PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU);
6. Menetapkan tugas Pengurus sebagai Pengurus PKPU PT Krazu Nusantara (Dalam PKPU) dan PT Krazu GRC (Dalam PKPU) telah selesai;
 7. Menghukum Debitor PKPU untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sampai saat ini.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 Juni 2023, oleh kami Dra Susanti Arsi Wibawani, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, SH., MH. dan Dominggus Silaban, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Agnas Marliana Tubalawony, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dra Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnas Marliana Tubalawony, S.H.

Hal 54 dari 54 Hal. Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)